

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mempunyai makna dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan dapat di bentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan ialah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹

Pernikahan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 di definisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja tetapi juga memiliki unsur batin.² Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal. Di samping itu, dalam suatu keluarga diharuskan saling mencintai dan mengasihi supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

Suatu pernikahan bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat

¹ Mufti Wiriadja, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan PenerbitGadjah Mada,1973) cet 1, hlm. 40.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1\1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 42-43.

Islam, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana apabila dua orang warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam Alquran Surat An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Dalam hal ini, juga diperkuat dengan kaidah ushuliyah, yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

“Asal dalam setiap perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”⁴

Adapun tujuan pernikahan dalam pasal 3 disebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁵ Konsep tentang hal ini, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

³ Hari Purwanto, *Al-Khobir Alquran dan Terjemahan* (Surabaya: Nur Ilmu, 2021) hlm. 354.

⁴ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh)*, hlm. 5.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 114.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَمَشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلْ نَزَوُجُكَ جَارِيَةٌ شَابَةٌ، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Berkata Yahya bin Yahya Al-Tamimi, Abu Bakar bin Abi Shaybah, dan Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdani semuanya memberitahu kami, atas otoritas Abu Muawiyah, dan kata itu adalah Yahya. Ya, Abu Muawiyah memberi tahu kami, atas otoritas dari Al-Amash, atas wewenang Ibrahim, atas wewenang Alqamah, yang mengatakan: "Aku sedang berjalan bersama Abdullah di Mina, dan Utsman bertemu dengannya, dan dia berdiri. Dia sedang berbicara dengannya, dan Usman berkata kepadanya : Wahai Abu Abd al-Rahman, tidakkah kami akan menikahkanmu dengan seorang budak perempuan muda, mungkin dia akan mengingatkanmu pada masa lalumu? Dia berkata: Kemudian Abdullah berkata: Jika kamu berkata demikian, Rasulullah SAW, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata kepada kami: Wahai kaum muda, siapa di antara kamu yang mampu, hendaklah dia menikah; Hal itu lebih enak dipandang dan lebih baik kesuciannya, dan siapa yang tidak mampu, maka wajib berpuasa.⁶

Dalam hadits dikatakan bagi pemuda yang ingin menikah tapi belum mampu untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa. hal ini mucullah kaidah fiqhiyah:

⁶ Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim* (Turkiye: Dar Ataba'ah AlAmira, 1334 H) Juz.4, hlm.128.

الأصل في الأبضاع التحريم

“asalnya berjima itu hukumnya haram”⁷

Dalam peraturan perundang-undangan, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan suami istri, namun lebih dekat dalam hal-hal keperdataan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Namun menurut fikih pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidak harmonisan antara hukum formal dan hukum fikih (Islam). Di satu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, di sisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan yang disinyalir dilakukan oleh segelintir orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahui sedikitpun, bahkan yang paling berbahaya adalah segelintir orang tersebut membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang pernikahan ini, bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukan tidak berdosa.⁸ Sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentries. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)*. (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927), hlm.47.

⁸Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfî (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*. Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1997), hlm. 53.

menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu.⁹

Istilah Pernikahan sirri, merupakan sebuah istilah yang memiliki makna bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara tersembunyi dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Adapun pengertian pernikahan sirri itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan menurut dan syarat pernikahan tetapi dilakukan secara sembunyi dan tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selain itu pernikahan berkaitan hak waris-mewarisi dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari.¹⁰

Fenomena yang terjadi dimasyarakat adalah banyaknya masyarakat yang telah melakukan pernikahan sirri selama sekian tahun mereka hidup bersama dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 64 menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.”¹¹ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 109.

¹⁰ Mukti Arto, *Masalah Pencatatan perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum* No. 28 Tahun VII, (Jakarta: AL-hikmah dan Ditbinbapera Islam, Mei-Juni, 1996), hlm. 47.

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 99.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah, Maka mengenai isbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.¹²

Masih banyak ditemui dari pelaku perkawinan poligami yang tidak mencatatkan perkawinannya yakni menikah secara rahasia atau sering disebut dengan pernikahan siri, dikalangan masyarakat sekitar masih banyak ditemukan pelaku pernikahan poligami siri yang kemudian hendak melakukan isbat nikah dikarenakan keperluan akta kelahiran serta kartu keluarga bagi sang anak untuk dapat menduduki bangku sekolah maka sebelumnya haruslah kepada orang tuanya hendak mengesahkan pernikahannya terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan serta kepastian hukum.¹³ Munculah isbat nikah untuk menjawab permasalahan tersebut agar pernikahan dapat ditetapkan dan dicatatkan secara sah di pengadilan. Permasalahan isbat nikah terhadap pelaku perkawinan siri poligami telah diatur pembatasannya oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA 3 2018) mengenai pemberlakuan rumusah hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwasanya isbat nikah poligami yang dilatar belakangi alasan kepentingan anak tidak dapat diterima dan akhirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan sebuah batasan mengenai terakbulnya permohonan isbat nikah poligami kepada pelaku pernikahan poligami secara siri sebelum disahkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.¹⁴

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada pembahasan

¹² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia, (Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 142.

¹³ Mahmud Huda Dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2020): 98–119.

¹⁴ Ibrahim Munib, "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, No. 2 (18 November 2023): hlm. 58–74, <https://doi.org/10.37348/Juris.V3i2.341>.

rumusan hukum kamar agama nomor 8 dijelaskan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.¹⁵ Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia inilah yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh Pengadilan yang ada dibawahnya dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Namun dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan, majelis hakim tidak selalu terpaku dan terfokus kepada Surat Edaran Mahkamah Agung ini. Sehingga putusan atau penetapan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran formil. Meskipun SEMA bukan termasuk Undang-Undang, namun SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai peraturan kebijakan dan pedoman bagi lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap SEMA dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dapat dikategorikan dalam kesalahan penerapan hukum acara formil. Seperti contoh dalam Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl, merupakan salah satu penetapan yang menetapkan isbat nikah poligami antara suami dan istri yang belum memenuhi unsur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan tidak bisa menerima permohonan isbat nikah poligami meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Duduk perkara dalam penetapan ini menjelaskan tentang permohonan isbat nikah yang sama sekali tidak memperhatikan dan menjelaskan kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini. Hakim berlandaskan kepada kepentingan isbat nikah itu sendiri yaitu untuk keperluan administrasi anak para pemohon.¹⁶

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam terkait kedudukan SEMA dalam memutus atau menetapkan suatu perkara di Pengadilan, yang dirangkum dalam sebuah penelitian dengan judul: **Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Terhadap**

¹⁵ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

Nikah Siri Poligami di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl).

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirilah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara isbat nikah poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl ini?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan Permohonan Isbat Nikah Poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl ini?
3. Bagaimana metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara dari perkara isbat nikah poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan Permohonan Isbat Poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl.
- c. Untuk mengetahui metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

1. **Musfira**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahsiyah*) Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, judul skripsi yang diangkat adalah “*Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*), dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan tentang banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga memberikan dampak pada peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah masih belum efektif.
2. **Nurul Fadilah**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, judul skripsi yang diangkat adalah “*Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I-B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*), dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan tentang mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan *itsbat* nikah disertai

gugatan cerai adalah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah maka dibutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian.

3. **Wasilatur Rohmah**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, judul skripsi yang diangkat adalah “*Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*), dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan tentang minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

E. Kerangka Berpikir

Teori Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a)Faktor Hukumnya sendiri; b)Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan norma-norma hukum secara mekanisme, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan dinamika masyarakat.¹⁸

¹⁷ Syafrina Maisusri, Jurnal *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru*, (Riau: JOM jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016), hlm. 3-4.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Menegakkan Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 32-33.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan menggunakan dokumen dan data. Adapun data dan dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperoleh dari hasil pembahasan literatur yang telah dilakukan terdahulu serta kepustakaan yang masih mempunyai kesinambungan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi langsung, memiliki ikatan dengan subjek penelitian yang menjadi bahan informasi yang dicari¹⁹. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Majalengka yang berupa penetapan dan wawancara kepada hakim yang memeriksa perkara Nomor: 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl ini.

b. Data Sekunder

¹⁹ Salefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm. 91.

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapat melalui studi kepustakaan yang berguna memberikan penjelasan pada sumber data primer yang berasal dari buku, artikel, peraturan perundang – undangan, kajian, internet, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam menemukan sebuah karya ilmiah diantaranya adalah yang pertama, pencarian di perpustakaan (*library research*), yakni salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan keragaman kepustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah atau literature yang relevan dan berkaitan dengan penelitian guna diambil dan dipilih serta dituangkan dan digunakan dalam kerangka pemikiran teoritis. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan penetapan, berita acara persidangan (bap) dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga menggunakan teknik wawancara, wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan system komunikasi atau jawab menjawab antara peneliti dengan seorang ahli atau orang yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yang mana pada penelitian ini diawali dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.